


LKJIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2025



**DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan upaya kongkrit pemerintah dalam kerangka peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.




KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah dan bimbingan-Nya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat merampungkan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2025, sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat capaian setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP juga merupakan salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 beserta analisis capaiannya. Secara umum target dan realisasi capaian kinerja akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya. Atas peran serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.

Om Santih Santih Santih Om.



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	6
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	9
1.5. Keadaan Pegawai	10
1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana.....	12
1.7. Permasalahan Utama dan Isu Strategis (<i>Strategic Issued</i>) Organisasi	12
1.8. Sistematika Laporan Kinerja	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1. Perencanaan Strategis.....	16
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
2.3. Rencana Anggaran	28
2.4. Instrumen Pendukung	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	31
3.2. Realisasi Anggaran	81
BAB IV. PENUTUP.....	86

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
2. Indikator Kinerja Utama
3. Piagam Penghargaan
4. Surat Pernyataan Reviu- Evaluasi Internal



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan adanya sinergitas antara proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, sampai evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja untuk dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di Tingkat Pusat maupun Daerah. Tersusunnya LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.



3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);



18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 45);
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 12);
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
26. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;



27. Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah serta Kelompok Fungsional, yaitu:

1. Pada Tingkat Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas (Eselon II)
 - b. Sekretaris/Kepala Bidang (Eselon III/a)
 - c. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi (Eselon IV)
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu




2. Pada Tingkat UPTD

- a. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja terdiri dari:
 - 1) Kepala UPTD (Eselon III/b)
 - 2) Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- b. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata terdiri dari:
 - 1) Kepala UPTD (Eselon III/b)
 - 2) Kepala Subbag/Kepala Seksi (Eselon IV)
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**




**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI**

A. UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA



B. UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA



1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang diturunkan ke dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, diuraikan bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



1.5. Keadaan Pegawai

Jumlah personil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk 2 UPTD, sampai dengan bulan Desember Tahun 2025 adalah sebanyak 151 orang ASN dengan distribusi seperti tabel berikut:

Tabel. 1
Distribusi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

Bidang/UPTD	Orang
Kepala Dinas	1
Sekretariat	27
Bidang Pelatihan dan Produktivitas	14
Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan	30
Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi	16
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	14
UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	24
UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	25
Jumlah	151

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel. 2
Jumlah Eselon

No	Uraian	Orang
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	14
Jumlah		22

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali



Tabel.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Orang
1	Golongan IV	37
2	Golongan III	68
3	Golongan II	5
4	Golongan IX / V (Tenaga P3K)	41
Jumlah		151

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel. 4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Orang
1	S3	-
2	Pasca Sarjana	33
3	Sarjana	99
4	Diploma III	5
5	SLTA	14
6	SLTP	-
7	SD	-
Jumlah		151

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Selain 151 orang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan tugas dalam mewujudkan tujuan/sasaran Perangkat Daerah, juga didukung oleh Tenaga Non ASN sebanyak 16 orang yang tersebar di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jabatan	Orang
1	Tenaga Administrasi	5
2	Tenaga Sopir/Pengemudi	8
3	Tenaga Keamanan	3
Jumlah		16

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali



1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Ada pun sarana prasarana pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis	Jumlah
1.	Gedung dan Bangunan	5 Unit
2.	Kendaraan roda empat	12 Unit
3.	Kendaraan roda dua	12 Unit
4.	Notebook	17 Unit
5.	Printer	32 Unit
6.	Personal Computer	49 Unit
7.	Meja	54 Unit
8.	Kursi	70 Unit
9.	CCTV	1 Set
10	PLTS	3 Unit

Sumber Data: Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

1.7. Permasalahan Utama dan Isu Strategis (*Strategic Issued*) Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan tenaga kerja dan energi sumber daya mineral sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. *Mismatch* antara *supply* yang disediakan dan *demand* yang dibutuhkan oleh dunia industri yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang belum optimal
2. Animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan terkendala pada kuota peserta yang terbatas



3. Terbatasnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi, serta terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata
4. Terbatasnya kuota akreditasi LPK, terbatasnya pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) di LPK dalam pemenuhan standar akreditasi, serta belum tersedianya pedoman akreditasi mandiri
5. Terbatasnya pemahaman tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri, terhadap perlindungan dan hak-haknya → penempatan PMI tidak sesuai ketentuan
6. Regulasi tata kelola dan perizinan bagi PMI → potensi konflik kelembagaan (disharmoni)
7. Pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas/TKPD belum optimal
8. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja
9. Energi berbasis fosil semakin habis yang mengancam ketersediaan energi untuk memenuhi kehidupan, sehingga harus diprogramkan penggunaan energi bersih berbasis energi baru terbarukan
10. Pengembangan energi terbarukan belum optimal → risiko tinggi dan perlu investasi awal yang cukup tinggi serta kejelasan regulasi untuk jaminan berinvestasi
11. Terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
12. Pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral (air tanah dan pertambangan mineral bukan logam dan batuan) secara berlebihan dan tidak terkendali → potensi intrusi/pencemaran air laut, penurunan kualitas dan muka air tanah serta resiko kerusakan lingkungan di Provinsi Bali
13. Belum optimalnya Ketahanan Energi dan Lingkungan → penurunan kualitas hidup dan lingkungan



Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. *Link and match* pencari kerja dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) belum optimal
2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja masih Relatif Rendah
3. Penempatan Tenaga Kerja *Unprocedural* (Tidak Sesuai Prosedur)
4. Dualisme Tata Kelola dan Perizinan Bagi PMI
5. Pelindungan Tenaga Kerja Belum Optimal
6. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Belum Optimal
7. Pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta konservasi air tanah belum optimal

1.8. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2025. Dalam laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Bab I terdiri dari Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika.



Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan, serta menggambarkan Keselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra (Tujuan, Sasaran, Indikator & Target), Renja (Sasaran, Indikator & Target tahun berjalan) dan Perjanjian Kinerja (target Renja yang diperjanjikan setiap awal Tahun). Bab II terdiri dari: Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan, serta memperkirakan potensi-potensi, hambatan serta resiko yang mungkin terjadi. Diperlukan suatu perencanaan yang matang, sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap berpegang pada azas prioritas, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan standar pelayanan minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan khususnya di bidang tenaga kerja, ESDM, dan transmigrasi.

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 akan memudahkan perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya, sehingga Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi lebih baik, dan mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Ada pun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam kurun waktu tiga tahun adalah sebagai berikut:



Tujuan Pemerintah Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1. Menurunkan tingkat Kemiskinan Krama Bali;	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2. Persentase EBT
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing;	
3. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim;	

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1. Menurunnya Pengangguran 2. Meningkatnya Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Krama Bali 3. Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih	1. Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja 2. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja 3. Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja 4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, serta target yang ditetapkan pada Renstra sebagaimana Tabel berikut;



TABEL TUJUAN DAN SASARAN						
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	97,43%	97,99%	98,59%
		Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	86%	89%	92%
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	43,37%	43,87%	44,37%
		Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	8,45%	10,65%	12,06%

Pasca ditetapkannya Kepala Daerah terpilih (2025-20230), telah dirumuskan Visi Pemerintah Daerah pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud sebagai hasil pembangunan selama 5 (ima) tahun yang selaras dengan RPJPD Semesta Berencana Tahun 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029, serta merupakan momentum 5 tahun pertama yang menjadi awal pelaksanaan pembangunan Bali sebagaimana diamanatkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, yang diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Memperhatikan arahan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, demi menjaga kekuatan unteng Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, maka visi pembangunan Bali 5 Tahun ke-Depan, periode 2025-2030, yaitu:





Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru

Yang bermakna;

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala - Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.”

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan memberikan arah yang jelas terhadap pencapaian visi pembangunan daerah, sedangkan sasaran pembangunan menetapkan hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun mendatang secara lebih terukur dan spesifik. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Ada pun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada periode 2025-2029, dan hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tujuan Pemerintah Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah Indikator: 1. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Daerah
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan dengan Bali Mandiri Energi Bersih	



Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja	1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya mineral	2. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali
3. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Berkelanjutan	

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian Pembangunan Nasional memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, dan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktifitas perekonomian. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh Pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh) dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.



Selain ketenagakerjaan, pengelolaan dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral juga merupakan urusan yang sangat strategis sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi dengan menggunakan Energi Bersih, meningkatkan bauran energi bersih dan mengendalikan pengusahaan sumber daya mineral. Kebutuhan terhadap sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan serta air tanah semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Diupayakan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan

Untuk mengatasi isu-isu strategis, mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan. Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dipetakan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ada pun program/kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:



- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan
 - Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
- c. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
- d. Program Hubungan Industrial
 - Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah Provinsi
 - Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kab/Kota (UMSK)
- e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
- f. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut



- g. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi
 - h. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dengan stakeholder/lembaga terkait, maupun dengan dunia usaha.
- a. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan BNSP/LSP, Disnaker Kab/Kota, Asosiasi Profesi, dll.
 - b. Pelaksanaan latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan DUDI, dll.
 - c. Pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disnaker Kab/Kota, Biro Hukum, maupun Satpol PP.
 - d. Pelaksanaan kegiatan Job Fair secara offline maupun online, dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan P3MI, *Manning Agency*, BP2MI, Media Cetak, Media Elektronik, Disnaker Kab/Kota, Biro Umum dan Protokol, maupun Diskominfos.
3. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya



Selain strategi tersebut di atas, diupayakan juga strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran khususnya pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dapat mewujudkan kemandirian energi
2. Bersinergi/Berkolaborasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, dan dengan stakeholder/lembaga terkait-crosscutting.
3. Melakukan kajian teknis permohonan perizinan perusahaan energi, ketenagalistrikan, pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebelumnya yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota maupun pusat.
4. Menyiapkan pedoman teknis dan persyaratan teknis untuk upaya pengendalian pemanfaatan energi dan sumber daya mineral
5. Percepatan penyusunan kebijakan penyediaan energi listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih
6. Menyusun Road Map dan Rencana Aksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
7. Melakukan kaji ulang/review RUED-P Bali 2020-2050 dan RUKD Provinsi Bali 2020-2039
8. Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Bersih - Penggunaan PLTS Atap untuk gedung pemerintah, kantor, hotel, restoran, pasar swalayan, dan perumahan.
9. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya
10. Melaksanakan pengembangan Energi Bersih (EB) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali
11. Melibatkan Stakeholders (Pusat dan Daerah termasuk Kabupaten/Kota) dalam mengendalikan perusahaan dan pemanfaatan sumber daya mineral.



Selain strategi, diupayakan juga berbagai kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya:

1. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri.
 - b. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK.
 - d. Pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - e. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi.
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program *tree in one* yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan
 - b. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.
3. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan arah kebijakan:
 - a. Membuat/melaksanakan/mengevaluasi regulasi/peraturan-peraturan terkait urusan tenaga kerja.
 - b. Menerbitkan SE Gub No 562/5305/Disnakeresdm tentang Pendataan PMI Krama Bali.
 - c. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Krama Bali.



4. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengharmonisasi aturan-aturan daerah (Perda, Pergub, dll.) dengan aturan Pusat yang baru (UU, PP, Permenaker).
 - b. Melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindungi
5. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Membuat/Menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral, SE dan Pedoman Teknis Implementasi EB khususnya PLTS Atap.
 - b. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral.
 - c. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih
 - d. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
 - e. Penyusunan SK Gubernur terkait Tim Monitoring dan Pengendalian Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, salah satunya melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Tabel Rencana Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



TABEL RENCANA KINERJA					
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	Persen	97,99%
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja		Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	Persen	89%	
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja		Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	43,87%	
Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali		Persentase Pemanfaatan EBT	Persen	3,36%	

Terdapat penyesuaian target persentase pemanfaatan EBT dari 10,65% pada renstra menjadi 3,36% pada rencana kinerja tahun 2025. Target tersebut disesuaikan karena capaian pada tahun 2024 hanya mencapai 1,56%, sehingga diperlukan penguatan/penajaman target kinerja agar lebih realistis dan dapat dicapai secara bertahap, serta langkah-langkah perbaikan yang terarah dan terukur.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025.



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	97,99%
2	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	89%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,87%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	3,36%

2.3. Rencana Anggaran

Pada tahun 2025, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 43.428.115.058,00. Setelah melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp. 38.754.388.597,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi : Rp. 38.602.377.634,00
- Belanja Modal : Rp. 152.010.960,00

Selain mengelola program/kegiatan melalui alokasi APBD, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mengelola kegiatan melalui alokasi anggaran belanja APBN, yaitu Dana Dekonsentrasi melalui DIPA Nomor: SP DIPA-026.01.3.691213/2025, sebesar Rp. 3.032.733.000,00, akan tetapi belum dapat dimanfaatkan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



2.4. Instrumen Pendukung

A. UPTD

1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata

UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelum pelatihan diselenggarakan, diperlukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan peta potensi kebutuhan dunia usaha dan industri sebagai langkah/tahapan penilaian dari proses pelatihan.

2. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi), dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.



B. Informasi Berbasis Internet

Penyebaran informasi tentang kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kepada masyarakat umum sangatlah penting. Selain bekerjasama dengan media cetak dan elektronik, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga memiliki website <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, serta akun media sosial lainnya seperti Instagram, youtube, maupun *facebook* yang informasinya terus di *update*. Media sosial tersebut, diharapkan mampu memberikan informasi tentang keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan, serta informasi terkait lowongan pekerjaan.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan, selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali atas perjanjian kinerja tujuan/sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tersaji sebagaimana analisis capaian kinerja sesuai tabel berikut:



Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	97,43 %	98,21%	100	97,99 %	98,55%	100,57
2	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	86%	95,71%	111	89%	85,51%	96,08
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,37 %	53,37%	123	43,87 %	41,59%	94,80
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	8,45%	1,56%	18,46	3,36%	2,95%	87,80

Capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagian besar terealisasi sangat baik, di atas 90%, walaupun masih terdapat satu indikator yang terealisasi di bawah 90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 khususnya tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat dari capaian tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Bali sudah mulai membaik seiring membaiknya kondisi perekonomian di Bali pasca Pandemi Covid-19. Persentase Pemanfaatan EBT walaupun belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, akan tetapi pencapaiannya telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.



**Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja				97,43 %	97,99 %				98,21 %	98,55 %
Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing				86%	89%				95,71 %	85,51 %
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				43,37 %	43,87 %				53,37 %	41,59 %
Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT				8,45%	3,36 %				1,56 %	2,95%

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada tahun 2024 dan tahun 2025 mengalami penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan sebelumnya. IKU yang ditetapkan pada tahun 2024 merupakan indikator atas Tujuan Perangkat Daerah, sedangkan yang ditetapkan di tahun 2025 merupakan indikator atas Sasaran Strategis Perangkat Daerah, yang bersumber dari penjenjangan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya mengacu pada tugas dan fungsi, serta NSPK sebagaimana kewenangan Perangkat Daerah. Penjenjangan kinerja tersebut diselaraskan periodisasinya dengan periode dokumen strategis Pemerintah Daerah, yaitu 2024-2026.

Walaupun IKU yang ditetapkan pada tahun 2024 dengan 2025 tidak sama, tetapi kinerja tahun 2025 masih dapat disandingkan pencapaian tiap-tiap indikatornya dengan tahun 2024. Capaian tahun 2025 tidak disandingkan capaiannya dengan tahun 2021, 2022, 2023 karena indikator-indikator kinerja yang ditetapkan pada saat tersebut mempedomani penjenjangan kinerja pada periode 2018-2023, terdapat



indikator serta formula yang tidak sama dengan periode 2024-2026. Penyesuaian penjenjangan kinerja juga dilakukan untuk periode 2025-2029 berdasarkan hasil reuiu internal maupun hasil evaluasi, serta tetap mempedomani tugas dan fungsi, serta NSPK sebagaimana kewenangan Perangkat Daerah.

**Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026	Target Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	98,55%	98,59%	99,96
2.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	85,51%	92%	92,95
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	41,59%	44,37%	93,73
4.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	2,95%	12,06%	24,46

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025, khususnya pada sektor ketenagakerjaan telah terealisasi sangat baik, dengan target kemajuan di atas 90% terhadap target yang ditetapkan jangka menengah pada tahun 2026. Walaupun demikian, strategi maupun kebijakan sektor ketenagakerjaan tetap diupayakan bersinergi dan terintegrasikan untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada sektor energi dengan target kemajuan yang masih sangat rendah terhadap target yang ditetapkan jangka menengah pada tahun 2026. Persentase Pemanfaatan EBT belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2025, akan tetapi pencapaiannya telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Walaupun meningkat dari tahun sebelumnya, hasil pengukuran tahun



2025 menunjukkan bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja masih berada di bawah target tahun 2026, sehingga terdapat kesenjangan capaian yang cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh dinamika kebijakan, serta belum optimalnya implementasi program strategis, sehingga diperlukan penguatan/penajaman indikator dan target kinerja agar lebih realistis dan dapat dicapai secara bertahap, serta langkah-langkah perbaikan yang terarah dan terukur pada tahun perencanaan selanjutnya.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	98,55%	-	-
2.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	85,51%	-	-
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	41,59%	-	-
4.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	2,95%	-	-

Tidak terdapat standar Nasional atas indikator kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan. Walaupun demikian, indikator kinerja yang ditetapkan sebagai indikator strategis Perangkat Daerah disusun dan diselaraskan tidak hanya untuk mendukung pencapaian kinerja Daerah tetapi juga Nasional. Tingkat penyerapan tenaga kerja, persentase tenaga kerja yang berdaya saing, dan persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan beberapa indikator kinerja sektor ketenagakerjaan yang ditetapkan untuk pencapaian indikator tujuan Perangkat Daerah yaitu Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, yang merupakan alat ukur tercapainya tujuan Perangkat Daerah 'Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas'.



Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan digunakan untuk mengevaluasi capaian pembangunan ketenagakerjaan baik di tingkat Nasional maupun Daerah. Melalui IPK, para pemangku kebijakan dapat mengidentifikasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan Nasional melalui pengukuran di setiap provinsi di Indonesia. Pemerintah Pusat tidak menetapkan standar nilai bagi Daerah. Akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian Provinsi Bali pada Tahun 2025 sebesar 73,27, lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu sebesar 70,10.

Pada indikator Persentase Pemanfaatan EBT, juga tidak terdapat standar yang ditetapkan bagi daerah. Target yang ditetapkan daerah disiapkan realistis dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah baik Daerah maupun Pusat. Perencanaan energi di Daerah tengah berfokus pada pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi Daerah.

Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2025			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	97,99 %	98,55 %	100,57	Tingkat penyerapan tenaga kerja berkorelasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berdampak baik pada menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali dari 1,79% di tahun 2024 menjadi 1,49% di Tahun 2025, dan bahkan data Sakernas BPS Provinsi Bali untuk bulan November 2025 menunjukkan penurunan TPT menjadi 1,45%. Berdasarkan data Sakernas bulan November 2025, BPS Provinsi Bali bahwa jumlah penduduk yang berkerja adalah sebanyak 2.673.100 orang, dari total angkatan kerja sebanyak 2.712.350 orang, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 98,55%	Tetap diupayakan strategi/ kebijakan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran untuk menghadapi beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

2.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	89%	85,51 %	96,08	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator tersebut diukur melalui jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang bersertifikasi kompetensi terhadap jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang diuji kompetensi. Hanya sebanyak 118 orang yang dinyatakan kompeten dari total 138 orang yang diuji kompetensi melalui kegiatan sertifikasi kompetensi maupun sertifikasi kompetensi atas pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata Provinsi Bali.	Optimalisasi sinergi dan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi sebagai salah satu upaya mewujudkan tenaga kerja yang berdaya saing.
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,87 %	41,59 %	94,80	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator tersebut diukur melalui jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tenaga kerja formal berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap total tenaga kerja formal berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali. Menurunnya kepesertaan ketenagakerjaan khususnya untuk tenaga kerja formal dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: kepesertaan petugas Adhoc (KPU dan Bawaslu) non aktif di tahun 2025, serta kepesertaan Non ASN di Pemprov dan Pemkab berakhir karena pengangkatan sebagai tenaga P3K	Peningkatan pemahaman perusahaan dan tenaga kerja terkait pentingnya BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk jaminan perlindungan/keamanan atas risiko kerja yang mungkin dapat terjadi, sehingga mendukung keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

4.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	3,36%	2,95%	87,80	Capaian Persentase Pemanfaatan EBT masih sama dengan kondisi pada tahun 2024 yaitu sebesar 2,72%, karena capaian 2025 masih dalam proses formulasi/ penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).	<ul style="list-style-type: none"> >Peta jalan Bali NZE 2045 yang dapat menjadi acuan bersama dan identifikasi irisan kolaborasi multipihak >Peta jalan sistem ketenagalistrikan khususnya untuk Nusa Penida 100% energi terbarukan tahun 2030 dan dekarbonisasi sistem ketenagalistrikan seluruh Bali akan dilakukan hingga tahun 2045 >Penguatan/ penajaman indikator dan target kinerja agar lebih realistis dan dapat dicapai secara bertahap, serta langkah-langkah perbaikan yang terarah dan terukur pada tahun perencanaan selanjutnya
----	---	----------------------------	-------	-------	-------	--	--

Capaian kinerja khususnya pada sektor ketenagakerjaan telah terealisasi sangat baik, dengan capaian di atas 90% terhadap target yang ditetapkan. Walaupun demikian, strategi maupun kebijakan sektor ketenagakerjaan tetap diupayakan bersinergi dan terintegrasikan untuk mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan. Berbanding terbalik dengan pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan pada sektor energi dengan capaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian Persentase Pemanfaatan EBT yang disajikan masih



sama dengan kondisi pada tahun 2024 yaitu sebesar 2,72%, karena capaian 2025 masih dalam proses formulasi/penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	97,99 %	98,55 %	100,57	36.216.457.094	33.056.090.801	91,27	Efisien
2.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	89%	85,51 %	96,08	291.120.100	282.773.686	97,13	Efisien
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	43,87 %	41,59 %	94,80	2.170.725.900	2.074.368.926	95,56	Efisien
4.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	3,36%	2,95%	87,80	76.085.500	51.779.671	68,05	Efisien

Realisasi atas target indikator kinerja khususnya pada sektor ketenagakerjaan telah terealisasi sangat baik, dengan capaian di atas 90% terhadap target yang ditetapkan, dan di atas 80% pada sektor energi. Capaian tersebut di tengah keterbatasan yang ada, baik sumber daya manusia maupun anggaran tetap dioptimalisasi pencapaiannya, diupayakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak sehingga tujuan maupun sasaran perangkat daerah dapat terwujud secara efektif dan efisien.



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	98,55 %	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	52,4 Persen	Menunjang
				Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitas bekerja/berwirausaha	20 Orang	Menunjang
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	Menunjang
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	444 Orang	Menunjang
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CalonPekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja MigranIndonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	444 Orang	Menunjang
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100 Persen	Menunjang
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen	Menunjang
				Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)	85,99 Nilai	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan Tepat Waktu	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/Bulan	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Menunjang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Menunjang
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Menunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Menunjang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	82 Unit	Menunjang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD, Balai Latihan Kerja dan Pariwisata)	85,99 Nilai	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Menunjang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Menunjang
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Menunjang
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Menunjang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Menunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Menunjang
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Menunjang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Menunjang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	Menunjang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes KK)	85,99 Nilai	Menunjang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Menunjang
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Menunjang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen	Menunjang
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	1 Laporan	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang Memadai	100 Persen	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 Unit	Menunjang
2	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	85,51 %	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	120 Persen	Menunjang
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	30 Orang	Menunjang
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	30 Dokumen	Menunjang
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	81,48 Persen	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

				Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32 Orang	Menunjang
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	Menunjang
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	41,59 %	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	4,67 Persen	Menunjang
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Persen	Menunjang
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	9 Perkara	Menunjang
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan	2 Kep Gub	Menunjang
					Jumlah rohaniwan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	11.321 Orang	Menunjang
				Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	Menunjang
				Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	11.321 Orang	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 Persen	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	40 Perusahaan	Menunjang
				Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	40 Perusahaan	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	128 Persen	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	115 Perusahaan	Menunjang
				Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	115 Perusahaan	Menunjang
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	2,95%	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	45,5 MW	Menunjang
				Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	2,72 Persen	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65,00 Persen	Menunjang
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65,00 Persen	Menunjang
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan AirTanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Menunjang
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	66 Persen	Menunjang
Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen	Menunjang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

			Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	Menunjang
--	--	--	--	--	------------	-----------

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
A	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	36.920.406.612	33.692.738.761	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.924.825.762	31.806.917.007	91,07
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.929.952.568	29.053.142.949	90,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.929.952.568	29.053.142.949	90,99
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.853.294	213.512.310	88,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.992.900	13.879.000	92,57
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.179.800	39.035.310	94,79
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.133.994	63.590.000	97,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.124.600	10.677.800	70,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.614.000	7.482.500	86,86
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.050.000	5.925.000	58,96
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.758.000	72.922.700	85,03
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.276.700	92.118.900	86,68
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.276.700	92.118.900,00	86,68
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.330.607	1.036.837.196	91,08



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.873.100	1.830.000,00	63,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.053.040	298.477.524,00	75,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.404.467	736.529.672,00	99,34
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.509.412.593	1.411.305.652	93,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	755.917.508	727.896.869,00	96,29
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.265.968	158.688.766,00	74,41
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	540.229.117	524.720.017,00	97,13
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600	30.874.850	99,60
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600	30.874.850	99,60
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	30.874.850	99,60
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99.137.100	92.171.200	92,97
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.223.300	62.730.460	96,18
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	65.223.300	62.730.460	96,18
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	33.913.800	29.440.740	86,81
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	33.913.800	29.440.740,00	86,81
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.744.175.850	1.667.423.438	95,60
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000	4.450.820	79,96
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	5.566.000	4.450.820,00	79,96
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1.738.609.850	1.662.972.618	95,65
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000	19.700.000,00	76,43
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000	1.800.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.711.034.850	1.641.472.618	95,93
5	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000	20.068.728	98,86
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000	20.068.728	98,86



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000	20.068.728,00	98,86
6	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	4.160.000	4.105.260	98,68
	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4.160.000	4.105.260	98,68
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.160.000	4.105.260,00	98,68
7	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	10.100.000	10.033.040	99,34
	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000	10.033.040	99,34
	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000	10.033.040,00	99,34
8	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	61.825.500	37.641.371	60,88
	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	61.825.500	37.641.371	60,88
	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	61.825.500	37.641.371	60,88
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800	23.503.867	94,45
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	24.884.800	23.503.867	94,45
	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800	23.503.867,00	94,45
B	UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	884.145.328	852.844.617	96,46
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	624.022.828	600.945.781	96,30
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.736.194	26.207.357	85,27
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.252.600	2.897.100	89,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.117.700	5.557.240	90,84
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.899.394	12.244.800	94,93
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	986.500	690.550	70,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.200.000	-	0,00



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.280.000	4.817.667	76,71
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.734.260	41.555.450	90,86
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.734.260	41.555.450,00	90,86
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.489.192	251.366.596	97,62
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	21.193.804,00	88,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.489.192	230.172.792,00	98,58
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.063.182	281.816.378	97,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.770.000	59.670.409,00	95,06
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.131.673	31.597.260,00	89,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.161.509	190.548.709,00	99,16
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	260.122.500	251.898.836	96,84
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	260.122.500	251.898.836	96,84
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	260.122.500	251.898.836,00	96,84
C.	UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	949.836.654	919.429.706	96,80
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	543.586.604	532.552.946	97,97
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.704.974	28.807.150	93,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.300	4.930.000,00	98,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.896.400	7.473.990,00	94,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.944.274	14.616.000,00	97,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.884.000	1.787.160,00	61,97
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.177.912	127.292.729	96,30
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	957.700	610.000	63,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	12.000.000	9.499.833	79,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.220.212	117.182.896	98,29
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.703.718	376.453.067	98,88



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.566.492	127.853.936	98,68
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.816.000	98,77
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.137.226	233.783.131	99,00
2	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	406.250.050	386.876.760	95,23
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	406.250.050	386.876.760	95,23
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	406.250.050	386.876.760,00	95,23
		38.754.388.594	35.465.013.084	91,51

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama terdiri dari empat indikator. Ada pun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja

Tingkat Penyerapan tenaga kerja merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja adalah kemampuan lapangan kerja menampung tenaga kerja, dan mencerminkan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi diharapkan dapat berkontribusi terhadap menurunnya tingkat pengangguran.

Provinsi Bali sebagai salah satu pusat pariwisata nasional dan internasional mengalami dinamika ketenagakerjaan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali per Agustus 2025, jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 2,74 juta orang dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 2,70 juta orang. Sementara itu, jumlah pengangguran terdata sebanyak 40,99 ribu orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1,49%. Lebih lanjut, distribusi penduduk bekerja di Bali didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 20,79%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,18%, dan Industri Pengolahan sebesar 14,95%.



Pada tahun 2025, BPS Provinsi Bali juga telah melaksanakan Sakernas untuk periode November, dirilis pada tanggal 5 Februari 2026. Berdasarkan Sakernas November 2025, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat menurun menjadi 1,45%, dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2.673.100 orang dari total angkatan kerja 2.712.350 orang, dan sebanyak 39.250 orang yang masih menganggur. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pengangguran masih menjadi tantangan utama.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan laporan World Bank (2023), mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian keterampilan (*skills mismatch*) antara lulusan pendidikan dan kebutuhan industri menjadi penyebab utama rendahnya serapan tenaga kerja. Sebanyak 41,3% pencari kerja baru di Bali belum pernah mengikuti pelatihan kerja atau magang, sehingga mereka kurang siap menghadapi dunia kerja. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi strategis dari berbagai pihak untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Diupayakan peningkatan akses bagi tenaga kerja melalui pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja. Dilaksanakan pengelolaan informasi pasar kerja untuk memfasilitasi para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan, salah satunya melalui Bursa Kerja, yang diupayakan pelaksanaannya secara sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Pada tahun 2025 dilaksanakan Job Fair & Internship Bali 2025 bekerja sama dengan Institut Desain dan Bisnis Bali. Pada kegiatan tersebut dirangkaikan juga dengan *talkshow* interaktif yang menghadirkan narasumber dari *partner* Institut Desain dan Bisnis Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, serta BPJS Ketenagakerjaan, dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan inspirasi kepada peserta tentang tren dunia kerja, pentingnya keterampilan digital, strategi pengembangan karier di era modern, serta proteksi tenaga kerja melalui jaminan ketenagakerjaan. Job Fair & Internship Bali 2025 menghadirkan 30 perusahaan dengan total 2.901 lowongan kerja, serta menjangkau berbagai kalangan pencari kerja, termasuk penyandang disabilitas. Meskipun capaian jumlah pengunjung masih rendah (252 orang), kegiatan ini mampu menjadi forum interaksi langsung yang efektif, memperluas jejaring kerja, dan memperkenalkan tren kebutuhan pasar kerja



terkini kepada pencari kerja. Keberhasilan koordinasi antar pihak, keberagaman sektor usaha yang terlibat, dan adanya peluang kerja yang terbuka menjadi modal penting bagi pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang.

Bursa kerja juga dilaksanakan melalui Bursa Kerja & Edukasi Vokasi Nasional bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Diharapkan terbuka peluang kerja yang lebih luas serta tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, siap pakai, dan mampu bersaing di pasar kerja lokal, nasional, maupun global. Kegiatan tersebut dirancang sebagai wadah untuk mempertemukan pencari kerja, khususnya lulusan baru, dengan dunia usaha dan industri, serta menyediakan kesempatan magang sebagai sarana peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja. Merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung penurunan angka pengangguran terbuka, meningkatkan daya serap tenaga kerja, serta memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan dunia kerja. Peluang juga terbuka bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja yang adil, sebagai upaya untuk mendukung pemenuhan akomodasi yang layak bagi pekerja penyandang disabilitas. Melalui Bursa Kerja & Edukasi Vokasi Nasional 2025, diharapkan dapat terjadi percepatan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi generasi muda, dan terwujudnya ketenagakerjaan yang berkualitas di Provinsi Bali.



*Gambar
Pelaksanaan Bursa Kerja-Job Fair Tahun 2025*



Selain melalui bursa kerja, dilaksanakan juga pengembangan kawasan pekerja sektor informal, yang dikembangkan di kabupaten/kota di Bali sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan mampu membuka lapangan usaha/pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah masing-masing. Pada tahun 2025 pengembangan kawasan dilaksanakan di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, melalui pelatihan membuat sarana Upakara, khususnya banten pulegembal, dengan peserta sebanyak 20 orang yang merupakan warga desa setempat.

Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut, diharapkan dapat berkontribusi dalam menanggulangi pengangguran, khususnya dapat meningkatkan jumlah penduduk yang dapat memperoleh pekerjaan/bekerja. Tingkat penyerapan tenaga kerja diformulasikan dari jumlah bekerja terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2025, berdasarkan data Sakernas November Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, terdata sebanyak 2.673.100 penduduk yang bekerja, dari total 2.712.350 angkatan kerja, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 98,55%. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, penduduk yang bekerja sebanyak 2.665.421 orang meningkat menjadi 2.673.100 orang, sehingga tingkat penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari 98,21% menjadi 98,55%, dan berkorelasi positif terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka dari 1,79% di tahun 2024 menjadi 1,45% pada tahun 2025.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan, mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi, meningkatnya kesempatan kerja, serta adanya kebijakan pemerintah dan dunia usaha yang efektif dalam menyerap tenaga kerja. Dengan berkurangnya pengangguran, juga diharapkan dapat memberi dampak terhadap menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan diharapkan dapat menurun karena telah memiliki sumber penghasilan tetap. Masyarakat yang bekerja memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak, sehingga kualitas hidup juga diharapkan dapat semakin meningkat.



3.1.2. Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

Persentase tenaga kerja yang berdaya saing merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan yaitu; meningkatnya daya saing tenaga kerja. Daya saing tenaga kerja diupayakan melalui berbagai upaya, diantaranya pelatihan kerja, maupun sertifikasi kompetensi.

Pelatihan kerja diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pelatihan kerja dilakukan secara sinergi dan bermuara kepada peningkatan kompetensi kerja. Kehadiran Balai Latihan Kerja diharapkan memberikan pelatihan dengan *triple skilling*, yaitu: *Skilling* untuk calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan keterampilan, *up skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan, dan *re skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin memperoleh keterampilan yang baru.

Pada tahun 2025, UPTD BLKIP Provinsi Bali melaksanakan berbagai jenis pelatihan kerja baik melalui alokasi APBD, APBN, maupun kolaborasi atau kerja sama dengan Perguruan Tinggi maupun DUDIKA, dengan total peserta yang dilatih sebanyak 312 Orang. Melalui APBD dilatih sebanyak 82 orang dengan rincian 50 orang pelatihan *Softskill* Pra CPMI, dan 32 orang pelatihan pembuatan roti dan kue, juga diberikan *toolkit* yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan dapat langsung diaplikasikan di masyarakat, tidak hanya dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga dapat berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru. Pelatihan kepada CPMI dilaksanakan guna mendukung kebijakan Gubernur Bali dalam rangka meningkatkan keterampilan teknis Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, dilakukan dengan kolaborasi antara DisnakerESDM, BP3MI Bali, BPJS Ketenagakerjaan, LPK Swasta, dengan materi penguatan: Mekanisme dan Prosedur Bekerja ke Luar Negeri; Pengantar Produktivitas; Pelatihan Dasar Bahasa Inggris; Pengenalan Ergonomi, Alat Pelindung Diri (APD) dan Bantuan Hidup Dasar; Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PMI; serta Keselamatan Kerja dan Penggunaan APAR.



UPTD BLKIP Provinsi Bali merupakan binaan dari UPTP (Unit Pelaksana Teknis Pusat) Lombok Timur, dan melalui Alokasi APBN telah melatih sebanyak 176 orang dengan rincian: 16 orang mengikuti pelatihan barista, 16 orang pelatihan administrasi perkantoran, 16 orang pelatihan Koperasi Desa Merah Putih, 16 orang pelatihan peningkatan produktivitas, 16 orang pelatihan konten visual, 16 orang pelatihan optimalisasi pemasaran, 16 orang pelatihan Spa Therapis, dan 64 orang mengikuti pelatihan pengolahan makanan unggas untuk makan bergizi gratis. Selain melalui APBD dan APBN, dilaksanakan juga pelatihan melalui pola kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan DUDIKA, seperti memfasilitasi pelatihan menjahit dengan peserta sebanyak 20 orang bekerja sama dengan Balai Diklat Industri Denpasar, kerja sama dengan Bali Zoo dengan memberikan pelatihan AC kepada 9 orang, serta dengan PT. Krisna Nusantara Grup memberikan pelatihan Barista, pelatihan Bahasa Inggris dan pelayanan prima kepada 25 orang peserta.



*Gambar
Dokumentasi Pelatihan Kerja oleh BLK-IP Provinsi Bali*


Sertifikasi kompetensi juga merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja, untuk memberikan legitimasi profesional, pengakuan resmi atas kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu. Sertifikasi menjadi bukti nyata bahwa individu telah memenuhi standar



kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah individu di pasar kerja, sekaligus membuka peluang karier yang lebih luas.

Melalui APBD Provinsi Bali, sertifikasi kompetensi dilaksanakan pada kejuruan tata boga (FB Product) dengan skema okupasi *commis pastry*, kepada 30 tenaga kerja di sektor pariwisata anggota BPD ICA (Badan Perwakilan Daerah *Indonesian Chef Association*) Provinsi Bali, bekerja sama dengan LSP Par BI (Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata Bali Internasional). Sertifikasi kompetensi juga dilaksanakan kepada pencari kerja pada kegiatan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPTD BLKIP Provinsi Bali. Dari 312 orang yang telah mengikuti pelatihan, sebanyak 108 orang pada beberapa kejuruan seperti barista, koperasi desa merah putih, konten visual, optimalisasi pemasaran, serta pengolahan makanan unggas untuk Makan Bergizi Gratis difasilitasi untuk mengikuti uji kompetensi, dan hanya 88 orang yang tersertifikasi kompetensi.

Persentase tenaga kerja yang berdaya saing diformulasikan dari jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang bersertifikasi kompetensi terhadap jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang diuji kompetensi. Pada tahun 2025 dengan target sebesar 89%, terealisasi sebesar 85,51%. Dari total 138 tenaga kerja dan pencari kerja yang diuji kompetensi, hanya sebanyak 118 orang yang tersertifikasi kompetensi.



Gambar
Persentase Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
(85,51%)



Sertifikasi kompetensi selain dilaksanakan melalui dukungan anggaran Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga diupayakan sinergitas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementerian/Lembaga pelaksana sertifikasi, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja, dan total tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi sampai dengan tahun 2025 terdata sebanyak 243.465 orang.



Gambar
Kegiatan Sertifikasi Kompetensi kepada 30 tenaga kerja
di sektor pariwisata anggota BPD ICA

3.1.3. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis: Meningkatnya Pelindungan Tenaga Kerja. Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja, serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan pelindungan tenaga kerja, salah satunya melalui jaminan sosial tenaga kerja.



Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan kerja. Sebagai upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan patuh terhadap Peraturan Perusahaan khususnya di Bidang Jamsos. Optimalisasi Fungsional Wasnaker (Pengawas Ketenagakerjaan) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang secara optimal mengawasi perusahaan yang ada. Sebanyak 17 Wasnaker, masing-masing bertugas melakukan pengawasan terhadap 60 perusahaan per tahun.

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, melalui UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja, juga dilaksanakan pengujian lingkungan kerja di perusahaan. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat. Pada tahun 2025, pengujian dilakukan pada 115 perusahaan. Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut, diharapkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja formal, sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan bagi tenaga kerja dapat meningkat.

Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diformulasikan dari jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja formal. Pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 43,87%, dan terealisasi sebesar 41,20%. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Banuspa, jumlah tenaga kerja



formal yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan terdata sebanyak 556.510 orang dari total data tenaga kerja formal berdasarkan Sakernas November BPS Provinsi Bali yaitu sebanyak 1.350.717 orang (41,20%). Capaian belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan karena kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tenaga kerja formal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kepesertaan petugas Adhoc (KPU dan Bawaslu) non aktif di tahun 2025, serta kepesertaan Non ASN di Provinsi dan Kabupaten/Kota berakhir karena pengangkatan sebagai tenaga P3K.

Pada tahun 2025, untuk memberikan penghargaan dan perlindungan bagi rohaniwan dalam melaksanakan tugas pelayanan umat yang memiliki risiko sosial dan rentan dalam melayani umatnya, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali memfasilitasi pemberian program jaminan sosial bagi 11.321 rohaniwan. Program jaminan sosial bagi rohaniwan dilaksanakan melalui kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan, yaitu program JKK dan JKM.

Pelindungan tenaga kerja tidak hanya diupayakan melalui pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan. Dilaksanakan juga program hubungan industrial melalui pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta penetapan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pada tahun 2025 ditetapkan Upah Minimum Provinsi Bali untuk tahun 2026 sebesar Rp3.207.459,00 (tiga juta dua ratus tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) per bulan, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali Tahun 2026 bidang pariwisata pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum dengan Turunan Hotel Bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 huruf I sebesar Rp3.267.693,00 (tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah) per bulan, dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor 1011/03-M/HK/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026. Sedangkan Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Bali Nomor



1021/03-M/HK/2025 tanggal 23 Desember 2025. Hanya 4 Kota/Kabupaten yang menetapkan upah minimum, dan hanya kabupaten Badung yang menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) Tahun 2026.

1. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Tahun 2026, sebagai berikut.

No.	Kota/Kabupaten	Upah Minimum Kota/Kabupaten (Rp/Bulan)
1.	Badung	3.791.002,57
2.	Denpasar	3.499.878,78
3.	Gianyar	3.316.798,48
4.	Tabanan	3.287.678,87

2. Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) Tahun 2026, sebagai berikut.

Kota/Kabupaten	Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (Rp/Bulan)	Keterangan
Badung	3.828.912,60	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sesuai Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 Huruf I dengan Turunan Hotel Bintang 5 (lima) dan 4 (empat)

Gambar
Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum
Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026

Bagi Kota/Kabupaten yang nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum pada Keputusan Gubernur Bali yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Klungkung, maka menggunakan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026. Kebijakan penetapan upah minimum memiliki peran strategis sebagai jaring pengaman bagi tenaga kerja dengan masa kerja di bawah 12 bulan, serta diharapkan dapat berperan dalam mengurangi potensi perselisihan hubungan



industrial. Pekerja baru yang belum genap setahun tetap mendapat perlindungan, sekaligus membantu mencegah terjadinya konflik antara pekerja dan perusahaan.

3.1.4. Persentase Pemanfaatan EBT

Persentase Pemanfaatan EBT merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan sasaran strategis: Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dalam rangka mencapai target bauran energi yang telah ditetapkan dan menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam meningkatkan bauran energi bersih. Bali mandiri energi, berkelanjutan dan berkeadilan dengan menggunakan energi bersih secara bertahap dilaksanakan untuk meningkatkan bauran energi terbarukan di Provinsi Bali, serta dilaksanakan untuk mendukung tujuan Nasional.

Kebutuhan listrik di Bali yang terus meningkat, serta penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada pemanasan global dan krisis iklim, dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keandalan dan pemenuhan kelistrikan di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) UID Bali, sedangkan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi Energi Bersih setempat untuk dimanfaatkan baik secara langsung maupun disambungkan ke dalam sistem ketenagalistrikan eksisting, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca serta pemberdayaan potensi setempat dengan optimal.

Kondisi energi dan ketenagalistrikan pada tahun 2018, bahwa Rasio Elektrifikasi Provinsi Bali telah mencapai 100%. Total kebutuhan listrik Bali pada tahun 2024 mencapai 1186,8 MW yang merupakan beban puncak pada 14 November 2024. Untuk menyuplai kebutuhan energi listrik, Bali masih bergantung pada listrik yang terbangkitkan dari PLTU Celukan Bawang, PLTG Pesanggaran, dan PLTU Paiton melalui kabel laut yang semua sumber bahan bakunya adalah dari fosil (batubara) dengan total sebesar 1.300,33 MW, sedangkan sumber listrik yang berasal dari non



BBM sebesar 365,5, sehingga total pembangkit yang mensuplai Pulau Bali sebesar 1.665,83 MW. Hal tersebut berdampak kepada peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di Pulau Bali dari sektor pembangkit. Kapasitas Daya Mampu Netto (DMN) pembangkit listrik sebesar 1.519 MW dengan rincian: Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Celukan Bawang berbahan bakar batubara sebesar 380 MW, Kabel Laut Jawa Bali (SKLT) sebesar 380 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel/Gas (PLTDG) Pesanggaran 1-4 sebesar 182,40 MW, PLTD Pesanggaran 1&2 (LNG) sebesar 17,65 MW dan 18,30 MW, PLTG Gilimanuk sebesar 130,44 MW, PLTG Pamaron 1-2 sebesar 80 MW, PLTD BOT Pesanggaran 1-3 sebesar 50,01 MW, PLTG Pesanggaran (HSD) 3 sebesar 39,50, PLTG Pesanggaran (HSD) 4 sebesar 36,15 MW, PLTG Pesanggaran 5-6 sebesar 102,23 MW dan 102,23 MW serta Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan sebesar ± 44 MW yaitu dari Tenaga Air sebesar 1,4 MW dan Tenaga Surya sebesar 43 MW. Beban puncak 1.189,9 MW (Februari 2025, PLN UID Bali) sehingga cadangan saat ini ± 27,75 % sudah termasuk dalam tidak aman.

Kebijakan pengembangan dan penggunaan energi terbarukan sangat penting sebagai sebuah strategi adaptasi terhadap perubahan iklim. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sesuai dengan rancangan dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali serta untuk mendukung program dan tujuan Nasional untuk meningkatkan bauran energi terbarukan, sehingga kondisi potensi dan pengembangan serta pemanfaatan energi bersih dan terbarukan menjadi sangat krusial.

Kepala Daerah menegaskan bahwa arah pembangunan energi Bali harus berbasis energi bersih, dengan PLTS Atap dan BESS (*Battery Energy Storage System*) sebagai tulang punggung ketahanan listrik Pulau Bali, tidak boleh bergantung pada pasokan listrik luar pulau, dan menolak penggunaan energi fosil, khususnya batubara. Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian



energi yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselenggarakan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Pengembangan energi bersih atau peningkatan bauran energi terbarukan di Bali diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai potensi terkait sumber energi baru terbarukan, baik dari sisi *supply* maupun dari sisi permintaan (*demand*). Strategi ini diharapkan dapat mencapai target tahun 2045 di mana lebih dari 50% listrik di Bali dihasilkan melalui EBT sehingga tingkat emisi dari sektor energi dapat diturunkan secara drastis. Tujuan tersebut dicapai melalui kolaborasi pemerintah dan swasta untuk menciptakan terobosan EBT dengan memberikan insentif bagi swasta maupun masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memanfaatkan potensi energi surya yang tinggi di Bali dengan mendorong pembangunan PLTS Atap. Pemerintah juga perlu membangun dan melakukan revitalisasi PLT EBT (PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro), PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu), PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah), dan PLT *Hybrid*), serta mengganti PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) yang beroperasi dengan PLT EBT sebagai salah satu sumber alternatif energi listrik di Bali agar peningkatan bauran energi dapat dilakukan secara optimal. Untuk mendukung upaya energi yang berkelanjutan dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah terus mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan mengedepankan kearifan lokal dan sumber daya energi yang ada di daerah bersangkutan, sehingga dapat membantu efisiensi biaya penyaluran energinya. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Bali dan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak untuk bisa mencapainya, terutama sinergi dan kolaborasi dengan PLN sebagaimana yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.



Persentase Pemanfaatan EBT diformulasikan dari jumlah pemanfaatan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting. Perbandingan antara sumber EBT dengan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pada tahun 2025, Persentase Pemanfaatan EBT tercapai sebesar 2,95%, dengan jumlah EBT sebesar 44, 8416 MW, dan jumlah daya mampu sebesar 1.518,91 MW.

Pemerintah Provinsi Bali telah menunjukkan komitmen terhadap kelestarian lingkungan melalui visi jangka panjang Bali untuk pembangunan rendah karbon dan pengembangan energi bersih, yang diterjemahkan dengan beragam regulasi kebijakan daerah. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050, Peraturan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penugasan Perusda dalam Pengembangan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Distribusi Gas Alam Cair, Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, PKS antara Gubernur Bali dengan Dirut PLN Nomor 075/31/PKS/B.Pem.Otda/VIII/2019 dan 0325.PJ/REN.00.03/010000/2019 tentang Penguatan Sistem Ketenagalistrikan dengan Pemanfaatan Energi Bersih di Provinsi Bali, Keputusan Gubernur Bali Nomor 123/03-M/HK/2020 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2039, Instruksi Gubernur Nomor XI Tahun 2021 tentang Pengadaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan PLTS Atap di Provinsi Bali dan Rencana Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) Bali.

Sebagai langkah nyata, PLTS Atap mulai diterapkan di fasilitas publik strategis seperti RSUD Bali Mandara, IPAL Suwung, dan Tol Bali Mandara, serta pengembangan PLTS Hybrid dan BESS di Nusa Penida yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026. Langkah strategis untuk mewujudkan Bali Net Zero Emissions 2045 dengan upaya dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan, transportasi, dan kewirausahaan iklim, yaitu dalam jangka pendek hingga 2026 diperlukan Peta Jalan Bali NZE 2045, yang dapat menjadi acuan bersama dan identifikasi irisan kolaborasi



multipihak. Di sektor ketenagalistrikan, peta jalan sistem ketenagalistrikan khususnya untuk Nusa Penida 100% energi terbarukan tahun 2030 dan dekarbonisasi sistem ketenagalistrikan seluruh Bali akan dilakukan hingga tahun 2045.

Pencapaian indikator sasaran strategis melalui IKU (Indikator Kinerja Utama) Perangkat Daerah tersebut adalah untuk mendukung tercapainya Tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan yaitu **Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah**, dengan indikator **Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan**, dan **Persentase EBT**. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja. Sembilan indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Pada hakekatnya, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan merujuk pada empat tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan yang termaktub dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pendayagunaan tenaga kerja secara optimal, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017, dimana metodologi pengukuran sudah diintegrasikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada agenda SDGs Nomor 8 yakni pertumbuhan



ekonomi dan pekerjaan yang layak. Dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam IPK maka hasil pengukuran IPK dapat digunakan untuk mendukung pencapaian SDGs. Tetapi, meskipun telah dilakukan penyesuaian metodologi pengukuran IPK dengan konsep SDGs, hasilnya tetap tidak mengganggu konsistensi keterbandingan dengan hasil IPK di masa lalu, sehingga *trend* hasil IPK tetap dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali, hasil pengukuran yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebesar 73,27, berada di peringkat ke-6 dari 34 provinsi, dan peringkat ke-2 dari 8 provinsi dengan urusan ketenagakerjaan kecil. Di regional Bali dan Nusa Tenggara, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali di urutan ke-1 dari 3 provinsi. Dengan Indeks Komposit sebesar 73,27 kinerja pembangunan ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2024 dalam Status Menengah Atas. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian Provinsi Bali pada Tahun 2025 lebih tinggi dari capaian Nasional yaitu sebesar 70,10.

Pada tahun 2025, terkait dengan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh penghargaan pada beberapa kategori, diantaranya:



Gambar:
*Penghargaan oleh Kemnaker
Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik Kategori: Pemerintah Daerah Provinsi
yang Meraih Indeks Pembangunan Terbaik Pada Sembilan Indikator Utama*





Gambar:
Penghargaan oleh Kemnaker:
Provinsi Kecil Terbaik Kedua Kategori: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik

Ketenagakerjaan adalah masalah hajat hidup orang banyak dan pada akhirnya menjadi cermin tingkat kemajuan pembangunan negara, sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar isu ketenagakerjaan berada pada titik sentral dari pembangunan negara secara keseluruhan. Selain itu, juga diperlukan upaya perencanaan, monitoring, evaluasi, dan dilanjutkan dengan pengkajian yang konsisten serta berkelanjutan sehingga nilai Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dapat meningkat setiap tahunnya.

Selain Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan, Persentase EBT juga menjadi salah satu indikator tujuan Perangkat Daerah 'Terwujudnya Pembangunan Ketenagakerjaan yang Berkualitas, serta Bali Mandiri Energi, Bersih, Hijau, dan Indah'. Persentase EBT (Energi Baru Terbarukan) merujuk pada persentase atau kontribusi EBT (sumber energi ramah lingkungan) dalam Bauran Energi Daerah dibandingkan dengan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Capaian Persentase EBT masih sama dengan kondisi pada tahun 2024 yaitu sebesar 2,72%, karena capaian 2025 masih dalam proses formulasi/ penghitungan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).



Pasokan listrik Bali selama ini sangat bergantung pada kabel bawah laut dari Pulau Jawa (yang mayoritas bersumber dari PLTU Paiton) dan pembangkit diesel di Pesanggaran. Jika terjadi gangguan pada kabel laut tersebut, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, Bali bisa gelap gulita (*blackout*). Gubernur Bali telah menetapkan visi “**Nangun Sat Kerthi Loka Bali**”, yang menekankan pada energi bersih dan berkelanjutan, salah satu implementasinya tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Poin kuncinya meliputi:

- **Bangunan Komersial & Pemerintah:** Wajib memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap minimal 20% dari kapasitas listrik terpasang.
- **Transportasi:** Prioritas pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
- **Pembangkit Fosil:** Moratorium (penghentian) pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Bali.

Persentase bauran EBT di Bali masih relatif kecil dibandingkan energi fosil, namun terus meningkat seiring kebijakan pengurangan ketergantungan pada energi berbasis batubara. Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong transisi energi dengan regulasi dan strategi implementasi energi bersih, termasuk pemanfaatan tenaga surya, biomassa, dan energi angin. Persentase EBT di Bali yang diharapkan dapat terus meningkat menjadi fondasi penting bagi *green economy*-mendorong investasi pada teknologi ramah lingkungan, dan secara langsung membuka peluang *green jobs* yang mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transisi ekonomi ke arah ekonomi hijau akan membuka peluang pekerjaan baru yang tercipta dari perubahan cara kerja dunia industri dan usaha ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. *Green jobs* (pekerjaan hijau) merupakan peluang pekerjaan yang akan berkembang di masa depan, yang akan muncul sebagai konsekuensi transisi ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.



Berbagai kendala juga dihadapi dalam proses pengembangan EBT di daerah diantaranya adalah peraturan yang mengatur tentang EBT di Pemerintah Pusat sering berubah-ubah, terutama pada PLTSurya, serta RUPTLN 2025-2034 yang dimiliki oleh PLN tidak dilaksanakan atau dikerjakan sesuai dengan perencanaannya. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan percepatan peningkatan porsi EBT melalui Implementasi Pergub No. 45 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan PLTS Atap pada bangunan pemerintah, komersial, dan industri; telah dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus, salah satunya pada tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Art Center Taman Budaya Provinsi Bali, dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Bali; pemanfaatan potensi lokal melalui pengembangan PLTS skala besar dengan dibangun dan dioperasikannya PLTS 25 MW di Desa Kubu Karangasem, serta melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN terkait realisasi pengembangan EBT yang tertuang pada dokumen RUPTLN PLN 2025-2034.

Selain pencapaian kinerja atas indikator sasaran strategis (IKU), dan indikator tujuan Perangkat Daerah di atas, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mendukung pencapaian beberapa indikator strategis lainnya sebagai IKD (Indikator Kinerja Daerah) yang tertuang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, dengan target serta capaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Bali
Urusan yang Dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Pada Dokumen RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2025		RUMUSAN/FORMULA	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	ASPEK GEOGRAFI dan DEMOGRAFI					
9	Persentase Sumber Daya Mineral yang Terkelola	Persen	40	41,7	Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/IUP OP: (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi/IUP OP + Ijin Usaha Pertambangan/IUP Eksplorasi) x 100%	IUP OP: 10 IUP Eksplorasi: 14 (10/24)*100= 41,7%



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

10	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	1.580	1.738,96	(Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN + Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh Non PT.PLN) dibagi Jumlah Penduduk Sumber Data: Kementerian ESDM, PT. PLN, dan BPS	*IUP (Indikator Utama Pembangunan)
11	Intensitas Energi Primer	(SBM/ Rp milyar)	139,913	0,14889	Membagi total pasokan energi primer dengan produk domestik bruto berdasarkan paritas daya beli Sumber Data: Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, Kementerian ESDM	*IUP (Indikator Utama Pembangunan) *Pasokan energi primer = 3695313,749 BOE 2481848673 milyar rupiah
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	2.746.998	2.712.350	Jumlah Angkatan Kerja	Sumber Data: Sakernas November 2025-BPS Provinsi Bali
14	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	77,56	76,29	Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	Sumber Data: Sakernas November 2025-BPS Provinsi Bali
15	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	44,37	35,30	(Formal dan Informal) Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap Jumlah Semesta Penduduk Bekerja Ket: Peserta= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta Penduduk Bekerja: Penduduk Bekerja Berusia 15-65 Tahun	*IUP (Indikator Utama Pembangunan) * Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan = 943.518 orang (Data BPJS Ketenagakerjaan UCJ 31 Desember 2025) *Data pekerja Sakernas November 2025 (BPS)-(PYB: 2.673.100)
16	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	1,78-2,35	1,45	Jumlah Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja	*IUP (Indikator Utama Pembangunan) *Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah *Sumber Data: BPS Bali Sakernas November 2025 (rilis Feb 2026): 1,45% *Jumlah Pengangguran: 39.250 *Angkatan Kerja: 2.712.350



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

17	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	persen	52	50,53	Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja.	*IUP (Indikator Utama Pembangunan) *Sakernas November 2025: Sebanyak 1,35 juta orang (50,53 persen) bekerja pada kegiatan formal
19	Persentase Penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	persen	35	*25,04	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal terhadap Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas	*IUP (Indikator Utama Pembangunan) *Data yang tersaji diformulasikan dari: *Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal: 576 (berdasarkan data WLKP) *Jumlah Disabilitas: 2.300 (Organisasi Penyandang Disabilitas-Sumber Data Dinas Sosial Provinsi Bali)
20	Persentase Keselamatan dan Pelindungan Tenaga Kerja	Persen	2,79	81,41	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Pada Tahun n terhadap Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten Pada Tahun n	*Perusahaan yg menerapkan K3:101.127 (Perusahaan Besar WLKP) *Jumlah Perusahaan: 124.217 (Data WLKP per 2 Januari 2026)
III ASPEK DAYA SAING DAERAH						
26	Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Daerah	persen	3,36	2,72	Persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun.	*Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah *Data yang disajikan adalah capaian tahun 2024, karena porsi EBT dalam bauran energi Daerah tahun 2025 masih dalam perhitungan
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
1	Tenaga Kerja					
1,1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Per 1000 Perusahaan	0,001: 1000 Perusahaan	0,0019: 1000 Perusahaan	Jumlah Sengketa Pengusaha Pekerja terhadap Jumlah Perusahaan	*Sengketa = 239 (Data berdasarkan Bidang BHI PK 2025) *Jumlah Perusahaan = 124.217 (Data WLKP per 2 Januari 2026)



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

1,2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	100	85	Kasus yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama (PB) terhadap Kasus yang Dicatatkan	*239 sengketa: - PB = 203 - Anjuran = 2 - Masih proses = 34
1,3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen	72	50,58	Pencari Kerja yang Ditempatkan terhadap Pencari Kerja yang Terdaftar	Khusus Penempatan Dalam Negeri Sumber data: Data Laporan IPK Kabupaten/Kota Penempatan: 1.948 Terdaftar: 3.851
1,4	Keselamatan dan perlindungan	Persen	2,79	81,41	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3 Pada Tahun n terhadap Jumlah Perusahaan di Wilayah Kabupaten Pada Tahun n	*Perusahaan yg menerapkan K3:101.127 (Perusahaan Besar) *Jumlah Perusahaan: 124.217 (Data WLKP per 2 Januari 2026)
1,5	Besaran pekerja/buruh (formal) yang menjadi peserta program Jamsostek/BPJS TK	Persen	53,39	41,20	Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja formal.	*Jumlah Peserta Formal BPJS Ketenagakerjaan = 556.510 orang (Data BPJS Ketenagakerjaan UCJ 31 Desember 2025) *Data pekerja formal Sakernas November 2025 (BPS)-(PYB: 2.673.100, Formal 50,53%: 1.350.717)
1,6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Persen	2,79	1,17	Perusahaan yang Telah Diperiksa terhadap Perusahaan yang Terdaftar	*Perusahaan yang Diperiksa:1.451 (1.336 (BHIPK) + 115 (Hyperkes)) *Perusahaan yang Terdaftar: 124.217 (Data WLKP per 2 Januari 2026)
1,7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Persen	100	100	Peralatan yang Telah Diuji terhadap Peralatan yang Telah Terdaftar	*Peralatan yang Telah Diuji: 1336 *Peralatan yang Telah Terdaftar: 1336 (Peralatan dari Perusahaan)
1,8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	32,00	41,68	Tenaga Kerja yang Dilatih terhadap Pendaftar Pelatihan Berbasis Kompetensi	(Total MTU dan PBK) Tenaga kerja yang dilatih: 208 orang Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi: 499 orang



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Persen	100	100	Tenaga Kerja yang Dilatih terhadap Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue di Desa Pering dan Desa Gerokgak Tenaga Kerja yang dilatih: 32 orang Pendaftar Pelatihan berbasis masyarakat: 32 orang
1.10	Rasio lulusan S1/S2/S3	Per 10.000 Penduduk	0,092: 10,000	0,093: 10,000	Jumlah Lulusan S1/S2/S3 terhadap Jumlah Penduduk	*Jumlah lulusan S1/S2/S3: 416,486 (PUK Lulusan Universitas Tahun 2025-Data Sakernas BPS)-melalui Olahan SDK Kemnaker *Jumlah Penduduk, 2025: 4.461.300 Jumlah Penduduk (Ribu) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Bali, 2025 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Provinsi Bali
1.11	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	89	Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja terhadap Jumlah Kabupaten/kota	Kabupaten Bangli belum memiliki RTKD Periode terbaru
1.12	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	8,98	9,18	Jumlah Tenaga Kerja yang Memiliki Sertifikat Kompetensi terhadap Jumlah Tenaga Kerja Secara Keseluruhan	*Jumlah TK bersertifikat kompetensi s.d. Tahun 2025:243.465 *Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan, Sakernas November 2025 = 2.673.100
1.13	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/ Orang	63,90	66,59	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) terhadap Jumlah tenaga kerja	PDRB: 177.992,95 Tenaga Kerja (Sakernas November 2025): 2,673.100
1.14	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	Persen	75,06	81,41	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak terhadap Jumlah Perusahaan	*Jumlah Perusahaan yg Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak: 101.127 (Perusahaan Besar) *Jumlah Perusahaan: 124.217 (Data WLKP per 2 Januari 2026)



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

1.15	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	72	85,43	Jumlah Pencari Kerja (Pencaker) yang Ditempatkan terhadap Jumlah Pencaker yang Terdaftar	Penempatan Dalam dan Luar Negeri Sumber data : Laporan IPK Kabupaten/Kota dan Data BP3MI *Penempatan: 11.157 *Terdaftar: 13.060
1.16	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	2,79	85,45	Total Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Pada Tahun n terhadap Total Perusahaan yang Terdaftar Melalui Mekanisme Wajib Lapor Ketenagakerjaan Pada Tahun n	*Perusahaan yang Menerapkan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan; 106.148 (Perusahaan Sedang & Besar) *Total Perusahaan yang Terdaftar WLKP: 124.217 (Data WLKP per 2 Januari 2026)
LAYANAN URUSAN PILIHAN						
4	Energi dan Sumber Daya Mineral					
4.1	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	Persen	100	100	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik terhadap Jumlah Seluruh Rumah Tangga	Semenjak akhir tahun 2018 RE Provinsi Bali telah 100%
4.2	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	-	1,43	1,34	Daya Listrik Terpasang terhadap Jumlah Kebutuhan	Terjadi penurunan rasio karena terjadi peningkatan kebutuhan dengan indikator beban puncak sebesar 1.268 MW
4.3	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persen	100	100	Jumlah Usaha Tambang yang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda terhadap Jumlah Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah usaha tambang yang sesuai kewenangan Provinsi yang tidak melanggar Perda : 10 usaha (Jumlah IUP OP yang mendapatkan Jamrek) Jumlah usaha tambang sesuai kewenangan Provinsi : 10 usaha (Jumlah IUP OP)
4.4	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persen	100	100	Jumlah Desa yang Teraliri Listrik terhadap Jumlah Desa	



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

7	Transmigrasi					
7,1	Persentase Transmigran Swakarsa	Persen	0	-	Jumlah Transmigran Swakarsa terhadap Jumlah Transmigrasi	Tidak ada transmigran swakarsa pada Provinsi Bali
7,2	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigran yang Sesuai Ketentuan KSAD (Kerja Sama Antar Daerah)	Persen	100	100	Jumlah kesepakatan KSAD yang dilaksanakan sesuai ketentuan terhadap jumlah kesepakatan yang tertuang pada KSAD	1 Lokasi: UPT. Lebota, Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

Pada IKD (Indikator Kinerja Daerah) termuat berbagai indikator kinerja strategis seperti IUP (Indikator Utama Pembangunan), IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Daerah, Indikator Kinerja Urusan sebagaimana tertuang pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun Indikator Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Pencapaian atas IKU Perangkat Daerah, tidak hanya untuk mendukung terwujudnya Tujuan Perangkat Daerah, tetapi juga mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah melalui IKU Kepala Daerah, serta Tujuan Pembangunan Nasional, sehingga tercipta pembangunan yang selaras, harmonis dan berkesinambungan



Secara khusus, terkait dengan dukungan pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029, bahwa Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mendukung atas indikator Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Daerah. Sebelum masa pandemi Covid-19, capaian makro Provinsi Bali, khususnya angka pengangguran selalu berada lebih baik di atas rata-rata Nasional. Pada masa Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali berkontraksi cukup dalam, sehingga berdampak juga pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19 berada pada kisaran 1%, dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,63%, dan mulai menurun, dengan capaian di tahun 2025 sebagaimana data Sakernas bulan November Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan dirilis pada tanggal 5 Februari 2026, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali tercatat terendah di Indonesia, menjadi 1,45%, mulai membaik seiring semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di Bali.



Gambar
Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019-2025



Porsi Bauran EBT dalam Bauran Energi Daerah dirumuskan melalui persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun. Dengan mengacu pada nilai-nilai *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, Provinsi Bali berupaya untuk mendorong kemandirian energi dan penurunan emisi, memiliki visi besar untuk menjadi Bali Mandiri Energi dan mencapai Net Zero Emission (NZE). Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali dengan didukung *Institute for Essential Services Reform (IESR)*, serta menggandeng Koalisi Bali Emisi Nol Bersih telah mendeklarasikan menuju Bali *net-zero emission* (NZE) atau Bali Emisi Nol Bersih pada tahun 2045, lebih cepat dari target nasional. Sebagai salah satu strategi dalam mencapai Bali NZE 2045, telah disiapkan Peta Jalan Nusa Penida 100% Energi Terbarukan di 2030, serta dirancang transformasi sistem kelistrikan 100% energi terbarukan di seluruh Bali melalui Peta Jalan Bali Emisi Nol Bersih 2045 Sektor Ketenagalistrikan, sebagai langkah strategis dalam merancang upaya transisi energi Bali secara terarah dan terukur. Bali yang masih ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar, memiliki risiko keamanan energi yang tinggi, sehingga kemandirian energi menjadi sangat penting, untuk ketahanan dan keandalan sistem kelistrikan, yang mendukung sektor-sektor strategis, seperti pariwisata.

Kondisi aktual menunjukkan bahwa porsi EBT dalam bauran energi daerah masih relatif kecil. Capaian sampai dengan tahun 2025 masih memanfaatkan data tahun 2024 yaitu sebesar 2,72%, karena data tahun 2025 masih dalam perhitungan oleh DEN (Dewan Energi Nasional). Untuk mempercepat transisi energi, Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program Percepatan Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap pada 15 Mei 2025. Sebagai bagian dari penguatan pemahaman publik, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali bersama *Institute for Essential Services Reform (IESR)* juga telah menggelar kegiatan “Jelajah Energi Bali” pada 20-24 Mei 2025, yang menyoroti sembilan lokasi strategis yang telah menerapkan energi terbarukan, diantaranya PLTS Apung Waduk Muara Nusa Dua, PLTS Padma Resort Legian, PLTS Sensatia Botanicals Sanur, PLTS TPS3R dan Subak Desa Keliki, Desa Puhu dan Desa



Payangan (desa binaan biogas), PLTMH Panji Muara Sukasada, PLTS Sumur Bor Desa Bondalem, PLTS *On Grid* 16 kWp di Mero Foundation, dan PLTS 1 MWp di Kecamatan Kubu, Karangasem. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan berbasis energi bersih.

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja setelah perubahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 sebesar Rp. 35.465.013.084,00 (91,51%) dari total anggaran belanja yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 38.754.388.594,00. Secara garis besar serapan anggaran tersaji pada tabel di bawah ini:

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %
A	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	36.920.406.612	33.692.738.761	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.924.825.762	31.806.917.007	91,07
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.929.952.568	29.053.142.949	90,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	31.929.952.568	29.053.142.949	90,99
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.853.294	213.512.310	88,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.992.900	13.879.000	92,57
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.179.800	39.035.310	94,79
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.133.994	63.590.000	97,63
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.124.600	10.677.800	70,60
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.614.000	7.482.500	86,86
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	10.050.000	5.925.000	58,96
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.758.000	72.922.700	85,03
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	106.276.700	92.118.900	86,68



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.276.700	92.118.900,00	86,68
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.138.330.607	1.036.837.196	91,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.873.100	1.830.000,00	63,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394.053.040	298.477.524,00	75,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.404.467	736.529.672,00	99,34
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.509.412.593	1.411.305.652	93,50
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	755.917.508	727.896.869,00	96,29
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	213.265.968	158.688.766,00	74,41
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	540.229.117	524.720.017,00	97,13
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600	30.874.850	99,60
	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600	30.874.850	99,60
	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600	30.874.850	99,60
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	99.137.100	92.171.200	92,97
	Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	65.223.300	62.730.460	96,18
	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	65.223.300	62.730.460	96,18
	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	33.913.800	29.440.740	86,81
	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	33.913.800	29.440.740,00	86,81
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.744.175.850	1.667.423.438	95,60
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000	4.450.820	79,96
	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Provinsi	5.566.000	4.450.820,00	79,96
	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	1.738.609.850	1.662.972.618	95,65
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000	19.700.000,00	76,43
	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000	1.800.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.711.034.850	1.641.472.618	95,93



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

5	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000	20.068.728	98,86
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000	20.068.728	98,86
	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000	20.068.728,00	98,86
6	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	4.160.000	4.105.260	98,68
	Kegiatan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4.160.000	4.105.260	98,68
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	4.160.000	4.105.260,00	98,68
7	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	10.100.000	10.033.040	99,34
	Kegiatan Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000	10.033.040	99,34
	Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	10.100.000	10.033.040,00	99,34
8	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	61.825.500	37.641.371	60,88
	Kegiatan Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	61.825.500	37.641.371	60,88
	Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	61.825.500	37.641.371	60,88
9	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800	23.503.867	94,45
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	24.884.800	23.503.867	94,45
	Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800	23.503.867,00	94,45
B	UPTD. BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA	884.145.328	852.844.617	96,46
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	624.022.828	600.945.781	96,30
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.736.194	26.207.357	85,27
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.252.600	2.897.100	89,07
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.117.700	5.557.240	90,84
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.899.394	12.244.800	94,93



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	986.500	690.550	70,00
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000	-	0,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.280.000	4.817.667	76,71
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.734.260	41.555.450	90,86
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.734.260	41.555.450,00	90,86
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.489.192	251.366.596	97,62
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000	21.193.804,00	88,31
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.489.192	230.172.792,00	98,58
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.063.182	281.816.378	97,16
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	62.770.000	59.670.409,00	95,06
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.131.673	31.597.260,00	89,94
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.161.509	190.548.709,00	99,16
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	260.122.500	251.898.836	96,84
	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	260.122.500	251.898.836	96,84
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	260.122.500	251.898.836,00	96,84
C.	UPTD. BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA	949.836.654	919.429.706	96,80
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	543.586.604	532.552.946	97,97
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.704.974	28.807.150	93,82
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.300	4.930.000,00	98,99
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.896.400	7.473.990,00	94,65
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.944.274	14.616.000,00	97,80
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.884.000	1.787.160,00	61,97
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.177.912	127.292.729	96,30



LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	957.700	610.000	63,69
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	12.000.000	9.499.833	79,17
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.220.212	117.182.896	98,29
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	380.703.718	376.453.067	98,88
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.566.492	127.853.936	98,68
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	14.816.000	98,77
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.137.226	233.783.131	99,00
2	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	406.250.050	386.876.760	95,23
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	406.250.050	386.876.760	95,23
	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	406.250.050	386.876.760,00	95,23
		38.754.388.594	35.465.013.084	91,51



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang telah disepakati, sebagai pelaksana akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah, serta strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan program/kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2025 sebagai masa transisi pelaksanaan dua periode dokumen strategis, merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026, serta sebagai tahun awal pelaksanaan program/kegiatan pada Renstra periode 2025-2029. Capaian kinerja tahun 2025 atas Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagian besar terealisasi sangat baik, di atas 90%, walaupun masih terdapat satu indikator yang terealisasi di bawah 90%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024, realisasi kinerja tahun 2025 khususnya tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat dari capaian tahun sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Bali sudah mulai membaik seiring membaiknya kondisi perekonomian di Bali pasca Pandemi Covid-19. Persentase Pemanfaatan EBT walaupun belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, akan tetapi pencapaiannya telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya.



Realisasi capaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi, kolaborasi dengan mitra pembangunan, maupun lembaga terkait lainnya, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.



LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA BAGUS SETIAWAN

Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 2 Januari 2025

Pihak Kedua,
Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI,

IDA BAGUS SETIAWAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	97,99%
2	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	89%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	43,87%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	3,36%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penempatan Tenaga Kerja	102.977.100,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (termasuk UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	287.347.600,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3.	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (termasuk UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	436.150.050,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.	Program Hubungan Industrial	6.960.714.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	12.500.000,00	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
6.	Program Pengelolaan Aspek Gegeologian	8.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
7.	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	94.999.500,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	24.884.800,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
 Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
 Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



9.	Program Penunjang Pemerintahan (termasuk UPTD)	Urusan Daerah	35.500.542.008,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD)
----	--	---------------	-------------------	--

JUMLAH

43.428.115.058,00



Pj. GUBERNUR BALI

S. M. MAHENDRA JAYA

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI,



IDA BAGUS SETIAWAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.





ပိတောက်ရွာကျောင်းကပ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI
 မိနမိ ကိမ်းကတဲကိကတဲကိ မနိကတဲ
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
 မျှော်စင် ဝိနိကတဲ
SUMBER DAYA MINERAL

ကတဲကိပျုပျုကတဲ - ကိမ်း ဝဏ္ဏက မျှော်စင် - ကတဲကတဲ ကတဲကတဲကတဲကတဲကတဲကတဲကတဲ
 JALAN PUPUTAN – NITI MANDALA RENON – DENPASAR, TELEPON: 223963, 223964

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, serta untuk pengukuran akuntabilitas kinerja lembaga, perlu menetapkan ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
 - b. bahwa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersurat bahwa Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategik RPJMD;
 - c. bahwa Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor 12 tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026 tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026.



Balai Besar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Sertifikasi Elektronik Scan/ Klik QR Code ini untuk memastikannya secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 27);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 45);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Bali Tahun 2021 Nomor 38);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026.



- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2024-2026, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, serta menjadi pedoman/dasar untuk menyusun rencana kinerja organisasi.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
 DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI BALI
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN
 ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
 NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
 SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI
 TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
 PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional-Formula	Ket.
1.	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	Penyerapan tenaga kerja merupakan kemampuan lapangan kerja menampung tenaga kerja, dan mencerminkan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja yang tinggi diharapkan dapat berkontribusi terhadap menurunnya tingkat pengangguran. <u>Formula:</u> Jumlah bekerja terhadap angkatan kerja (berkorelasi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka).	Sumber Data: difasilitasi Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi
2.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang berdaya saing	Persen	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Berdaya Saing, salah satunya diupayakan melalui sertifikasi kompetensi, yang dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh, yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali. <u>Formula:</u> Jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang bersertifikasi kompetensi terhadap jumlah tenaga kerja/pencari kerja yang diuji kompetensi.	Sumber Data: difasilitasi Bidang Pelatihan dan Produktivitas, serta UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional-Formula	Ket.
3.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	<p>Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan kerja. Sebagai upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan patuh terhadap Peraturan Perusahaan khususnya di Bidang Jamsos.</p> <p>Selain itu, melalui UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja, juga dilaksanakan pengujian lingkungan kerja di perusahaan.</p> <p><u>Formula:</u> Jumlah kepesertaan BPJS ketenagakerjaan tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja formal.</p>	Sumber Data: difasilitasi Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan, serta UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Definisi Operasional-Formula	Ket.
4.	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Persentase Pemanfaatan EBT	Persen	<p>Keandalan dan pemenuhan kelistrikan di Bali disediakan oleh PT. PLN (Persero) UID Bali, sedangkan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan potensi Energi Bersih setempat untuk dimanfaatkan baik secara langsung maupun disambungkan ke dalam sistem ketenagalistrikan eksisting, dengan tujuan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca serta pemberdayaan potensi setempat dengan optimal.</p> <p>Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam meningkatkan bauran energi bersih.</p> <p><u>Formula:</u> Jumlah pemanfaatan EBT terhadap jumlah daya mampu eksisting.</p>	Sumber Data: difasilitasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS
Ir. Ida Bagus Setiawan, ST., M.Si.
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19710420 199803 1 005



PENGHARGAAN TAHUN 2025



*Penghargaan oleh Kemnaker
Penduduk dan Tenaga Kerja Terbaik Kategori:
Pemerintah Daerah Provinsi yang Meraih Indeks Pembangunan Terbaik
Pada Sembilan Indikator Utama*



*Penghargaan oleh Kemnaker:
Provinsi Kecil Terbaik Kedua Kategori:
Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Terbaik*



ආණ්ඩුක්‍රමව්‍යවහාරය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
කිසිදු විෂයකින් තොරව
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI



සූච්චි කළ සම්පත්තිය
SUMBER DAYA MINERAL

රජයේ සේවය - කිසිදු විෂයකින් තොරව - උතුරු මහල (1022431) ජනපද මධ්‍යම පාර, ජනපද මධ්‍යම පාර
Jalan Puputan – Niti Mandala Renon – Denpasar , Telepon (0361) 223963,223964
Laman: <https://disnakeresdm.baliprov.go.id/>, Pos-el: disnakeresdm@baliprov.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B.21.000.7.5/2431/II/DISNAKER.ESDM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Ida Bagus Setiawan, S.T., M.Si.
NIP :
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber
Daya Mineral Provinsi Bali

Menyatakan bahwa telah melakukan evaluasi internal atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2025 sesuai pedoman reuiu atas laporan kinerja, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 135 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reuiu Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Reuiu internal dilakukan dengan tujuan untuk: menilai kesesuaian antara dokumen perencanaan kinerja dengan laporan kinerja; memastikan keandalan data capaian kinerja yang disajikan; serta memberikan keyakinan atas kualitas informasi dalam LKjIP. Berdasarkan hasil reuiu, dapat disimpulkan bahwa laporan kinerja telah disusun sesuai dengan pedoman, serta khususnya terkait dengan kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka yang capaiannya sudah jauh dari target yang ditetapkan, direkomendasikan untuk dapat dilakukan penyesuaian target di tahun berikutnya.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bali, 13 Pebruari 2026

